



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir, TiuH Tohou/05 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir, TiuH Tohou/21 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjaga Parkir, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 18 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : XXXXX, Tanggal 20 Oktober 2003;

---

Hal. 1 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung XXXXX selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. XXXXX, umur 16 tahun;
2. XXXXX, umur 11 tahun;
3. XXXXX, umur 4 tahun;

anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan yang ketiga dalam asuhan Tergugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;

b.-----

Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras;

c.-----

Tergugat malas bekerja;

d.-----

Tergugat sering menjual barang berupa handphone karena untuk nyabu;

6.-----

Bahwa, pada akhir Januari 2021, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX sedangkan Tergugat saat ini berada dirumah kakak

---

Hal. 2 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.TIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kampung XXXXX, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 15 hari;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua, paman Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Paman Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

---

Hal. 3 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa Penggugat di depan persidangan mengaku masih berhubungan badan dengan Tergugat, terakhir pada tanggal 8 Maret 2021 namun hal tersebut karena dipaksa oleh Tergugat tanpa ada kerelaan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena

*Hal. 4 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Tlb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya harmonis, tetapi sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak 15 (lima belas) hari yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengaku di depan persidangan masih berhubungan badan dengan Tergugat, terakhir pada tanggal 8 Maret 2021 namun hal tersebut karena dipaksa oleh Tergugat tanpa ada kerelaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan suami istri (badan) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diakui Penggugat menunjukkan bahwa antara mereka berdua masih ada ikatan batin dan ikatan suami istri, terlepas hubungan badan itu karena dipaksa atau atas kerelaan, karena ketika terjadi hubungan badan menunjukkan bahwa masih ada relung cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Walaupun ikatan batinnya sudah melemah namun masih bisa dikuatkan lagi dengan interaksi dan komunikasi dan juga hubungan badan, apalagi Penggugat dan Tergugat berpisah baru 15 hari, masih belum dapat dikatakan rumah tangga mereka telah pecah

---

Hal. 5 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 101/Pdt.G/2021/PA.TIb tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**, dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Suhartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hal. 6 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.TIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

**Nur Halimah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Suhartini, S.H.**

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3 Panggilan	: Rp.	250.000,00
4 PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4 Redaksi	: Rp.	10.000,00
5 Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

---

Hal. 7 dari 7 Halaman. Putusan Nomor101/Pdt.G/2021/PA.Tlb